

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintah sebagai salah satu fungsi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dan tugas umum pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semenjak berlakunya otonomi daerah yang dilaksanakan secara serentak mulai awal tahun 2001, dimana dalam tahap pelaksanaan otonomi daerah telah membawa wajah pemerintahan kita dari yang senantiasa sentralisasi menjadi desentralisasi dimana otonomi daerah diberikan otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam arti otonomi daerah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan diri. Salah satu tujuan pemberian otonom daerah tersebut adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah dan demokratisasi yang mendorong lahirnya keputusan politik.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan, bahwa dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam

wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu kebijakan Pemerintah Daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka melalui manajemen keuangan daerah yang bertujuan selain ingin meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu sistem manajemen dengan keterbukaan yang positif, efisiensi dan proaktif dalam setiap tindakan. Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakekatnya merupakan salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang paling menonjol adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah maka

otonomi ini dititik-beratkan pada daerah kabupaten/ kota, karena daerah kabupaten/ kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Suatu instansi (organisasi) pemerintahan yang mampu dalam mengelola dan menjalankan serangkaian misi organisasi akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan pembangunan daerah. Dengan ke-inovatifan tersebut memungkinkan jasa lembaga instansi tersebut akan selalu mendapat tempat bagi masyarakat. Sehingga nilai tambah dan *output* instansi akan semakin meningkat dan dapat dirasakan bagi masyarakat yang terlibat.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Pengelolaan suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran atau mengerjakan tugas-tugas pokok yang telah digariskan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur yang meliputi *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat), dan *impact* (pengaruh yang kuat).

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, maka upaya pelaksanaan tugas harus

didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah diantaranya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatakan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Maka para aparatur yang bertugas di kantor tersebut dituntut memiliki keterampilan teknis serta mampu meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang tergolong provinsi yang luas dengan jumlah penduduk yang besar pula dalam hal ini badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di provinsi tersebut juga harus lebih tanggap, kreatif, dan inovatif dalam pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta meninjau kembali sistem tersebut secara simultan. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing daerah.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal ini yang penulis perhatikan lemahnya perencanaan pengeluaran keuangan daerah memunculkan kemungkinan kekurangan biaya (*underfinancing*) atau kelebihan biaya (*overfinancing*), yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintahan daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami kekurangan biaya (*underfinancing*) adalah

rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Masalahnya adalah efisiensi yang rendah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* dalam proses pembangunan daerah dan begitu juga dengan aset daerah yang dikoordinir yang memerlukan pengawasan dari berbagai pihak yang belum sepenuhnya mengalami pengawasan intensif dari berbagai pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan prinsip dan azas yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan prinsip dan azas yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat tentang sistem dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan yang diteliti.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan yang diteliti dan disarankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi, serta memberikan pinjaman.
2. Komitmen daerah untuk melakukan kegiatan pemerintah dan membayar hutang pihak ketiga.
3. Pengeluaran daerah.
4. Pendapatan daerah.
5. Aset daerah, yang meliputi komoditas, piutang, surat berharga, uang dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang juga merupakan aset yang terpisah dari perusahaan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak lain.
6. Aset pihak lain yang ada dibawah otoritas pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tanggung jawab pemerintah juga terbuka bagi publik.

2.2 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Amirin (2016:11) memberikan pendapat bahwa:

Sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan energi atau barang (benda) didalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi.

Winarno (2020) memberikan pendapat bahwa:

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau tata cara dalam pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Darise (2009) memberikan pendapat bahwa:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah”.

Halim (2008) memberikan pendapat bahwa sistem pengelolaan keuangan adalah:

- a) Pengelolaan seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
- b) Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan Eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
- c) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

- d) Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- e) Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan: dilakukan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Penganggaran: Cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.
3. Penatausahaan: Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Perangkat Daerah (SPD).
4. Pelaporan: Proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan.
5. Pertanggungjawaban: Mempertanggung jawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau tata cara dalam pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi

penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan.

Triarga (2006) memberikan pendapat bahwa:

“subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Kementrian dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa :

1. Perencanaan dan Pengangguran

Pengaturan aspek perencanaan pada pengelolaan keuangan daerah BPKAD diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Setelah perencanaan APBD disahkan tiap-tiap SKPD kemudian menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam penjabaran APBD. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) memuat kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan perincian DPA pendapatan SKPD
2. Penyusunan perincian DPA belanja tidak langsung SKPD
3. Penyusunan perincian DPA belanja langsung SKPD program dan kegiatan-kegiatan SKPD.
4. Penyusunan perincian penerimaan pembiayaan daerah.
5. Penyusunan perincian pengeluaran pembiayaan daerah.

Kemudian TAPD melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan

sekretariat daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna barang atau anggaran.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah merupakan bendahara umum daerah, dan kepala SKPD sebagai pengguna anggaran dilingkungan pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi sedangkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

Mekanisme penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diatur pada pasal 295 peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan, menyatakan kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggungjawabnya dan menyiapkan laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Sistem Akuntansi pemerintahan tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa:

Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang ditetapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan pada

undang-undang perbendaharaan indonesia, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas.

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan didalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu manual administrasi keuangan daerah yang ditetapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan.

Asas Akuntansi Keuangan Daerah

1. Dasar Kas

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas umum negara/ daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas umum negara/daerah.

2. Asas Universalitas

Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk dapat membebani APBD.

3. Asas Bruto

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya pendapatan daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja, maka pelaporannya harus *gross income* artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan

belanja dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan.

4. Dana Umum

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk aset, utang, dan ekuitas dana. Dana Umum dimaksud adalah anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dana umum.

2.2.2 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Domai (2010) Memberikan pendapat bahwa tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2. Setiap anggaran daerah yang dibuat/ disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan.
4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh Pemerintah Daerah.
5. Untuk merampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri.

2.2.3 Unsur-Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun unsur-unsur pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

1. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
3. Inspektorat Daerah sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah.
4. Pejabat Pengelola keuangan daerah sekaligus menjabat bendahara umum daerah.
5. Kepala Organisasi perangkat daerah sebagai pengguna Anggaran/Barang yang dapat melimpahkan wewenang terkait pengeluaran daerah kepada kuasa pengguna anggaran .
6. Pejabat Penatausahaan keuangan organisasi perangkat daerah.
7. Bendahara penerimaan dan pengeluaran transaksi organisasi perangkat daerah.
8. Pejabat Pelaksana teknis kegiatan.

2.2.4 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berperilaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Domai (2002) memberikan pendapat bahwa:

1. Akuntabilitas: adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.
3. Keterbukaan pemberian informasi secara terbuka baik terhadap saran maupun kritik dari masyarakat.
4. Aturan hukum: Pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

2.2.5 Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Yani (2013) memberikan pendapat bahwa:

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur pada pasal 194 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemerintahan yang menyatakan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Disamping itu pada pasal 182 menyatakan tata cara penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) diatur dalam Peraturan Daerah. Demikian halnya pada pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas, landasan umum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sistem dan Prosedur yang harus dibuat antara lain:

- a. Pedoman penyusunan RKA SKPD;
- b. Pelaksanaan anggaran;
- c. Penatausahaan keuangan pada SKPD;
- d. Pengelolaan barang milik daerah;
- e. Kebijakan dan sistem akuntansi keuangan daerah.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 25, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Pendapatan asli daerah;
- b) Dana perimbangan, dan;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.4 Aset Daerah

2.4.1 Pengertian Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik daerah (aset daerah) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau perolehan lainnya yang sah. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

2.4.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa. Dalam Permendagri Nomor

77 Tahun 2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan, kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/ daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/ daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara/ daerah berpedoman pada:

- a. standar barang;
- b. standar kebutuhan;
- c. standar harga.

2. Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminasi dan akuntabel.

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

Hasil dari pengadaan barang kemudian diterima oleh petugas administrasi penerimaan barang milik daerah dan panitia pemeriksa barang daerah yang bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat pemerintah kerja atau kontrak/ perjanjian, kemudian dibuatkan

berita acara pemeriksaan yang digunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

4. Penggunaan

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

5. Penatausahaan

Pengguna kuasa melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang dan pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

6. Pemanfaatan

Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah.

7. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan pemeliharaan barang milik daerah meliputi:

- a) Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

- b) Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang;
 - c) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
 - d) Pengamanan Hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan;
 - e) Barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan harus disertifikasi atas nama Pemerintah Daerah;
 - f) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;
 - g) Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian barang milik daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilaian independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
9. Penghapusan
- Penghapusan barang milik daerah meliputi:
- a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Kuasa Pengguna;
 - b) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

10. Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah yang sudah dihapus masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:

- a) Pelelangan umum/ Pelelangan terbatas;
- b) Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah guna melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan Pengguna Barang melakukan pemantauan barang dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya

12. Pembiayaan

Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Tuntutan ganti rugi

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, pemyalahgunaan hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian kegiatan pengelolaan barang milik daerah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perencanaan kebutuhan pada pengelolaan aset daerah, maka pemerintah mendapat kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

2.4.3 Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 2 Tahun 2012 pasal 3 tentang tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk:

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efisien, efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan azas-azas pengelolaan barang milik daerah.

2.4.4 Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah merupakan suatu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan antara lain:

- 1) Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kasus pengguna barang, pengelola barang, kepala daerah, sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Azas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Azas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus tansparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- 4) Azas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai standar-standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- 5) Azas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- 6) Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk sebagai acuan dan pendukung dalam melakukan penelitian sebelumnya maksudnya penelitian dengan salah satu atau lebih variabel yang sama. Ada beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1
Daftar Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Dewanti (2015)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).	perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di Desa Boreng masih banyak ketidaksesuaian dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan peraturan.
2	Atmaja (2016)	Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)	bahwa pengelolaan keuangan Desa Plesungan sudah transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, mencari tahu apakah pengelolaan

			keuangan desa sudah diolah sesuai dengan peraturan pemerintah.
3	Hanifah (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, dimana pelaksanaannya sudah transparan dan akuntabel dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, subjek penelitian dilakukan pada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa
4	Tumiwa (2013)	Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di kota Manado	menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di SKPKD Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu mencari tahu apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, peristiwa yang terjadi sekarang. Jenis penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7 dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan analisis sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pelaporan dan Akuntansi dan Bidang Aset yang masing-masing bidang berjumlah 1 orang.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data-data tersebut berasal dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait di lapangan penelitian, dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu, baik berupa perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan pengumpulan data melalui penelitian:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung di objek penelitian. Metode yang digunakan ada tiga jenis yaitu:

- a. Observasi. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara guna memperoleh keterangan berupa informasi, data dan fakta akurat yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Metode dokumentasi adalah sebagian dari metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data. Seperti lembaran data Laporan Keuangan, Struktur Organisasi dan lain-lain yang dibutuhkan didalam penelitian ini.
- c. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

